

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 7052725-7059511 Fax : (0751) 7059511

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI DAN KEGIATAN SKPD



OPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon II/III	: Sekretariat
Program	: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Hasil (Outcome)	: Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi yang Efektif dan Efisien
Kegiatan	: Monitoring dan Evaluasi dan Kegiatan SKPD
Indikator Kinerja Kegiatan	: Tingkat Kesesuaian Pelaporan Capaian Kinerja pada Unit Kinerja SKPD
Keluaran (Output)	: Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Kehutanan yang Terlaksana
Volume	: 10 (sepuluh)
Satuan Ukur	: UPTD KPH
DPA-SKPD	: 2.00.04.2.00.04.01.005.005 tanggal Februari 2019
Nilai	: Rp.193.015.600 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Belas Ribu Enam Ratus Rupiah)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI DAN KEGIATAN SKPD
TAHUN 2019

OPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon II/III	: Sekretariat
Program	: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Hasil (Outcome)	: Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi yang Efektif dan Efisien
Kegiatan	: Monitoring dan Evaluasi dan Kegiatan SKPD
Indikator Kinerja Kegiatan	: Tingkat Kesesuaian Pelaporan Capaian Kinerja pada Unit Kinerja SKPD
Keluaran (Output)	: Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Kehutanan yang Terlaksana
Volume	: 10 (sepuluh)
Satuan Ukur	: UPTD KPH
DPA-SKPD	: 2.00.04.2.00.04.01.005.005 tanggal Februari 2019
Nilai	: Rp.193.015.600 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Belas Ribu Enam Ratus Rupiah)

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Merujuk pada Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017, salah satu tugas dan fungsi Sub Bagian Program Anggaran adalah menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang program anggaran di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena

itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dan Kegiatan SKPD Tahun 2019. Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan.

Terkait pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 tersebut, didasarkan atas :

- 1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 14) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- 15) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
- 16) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- 17) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- 18) Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang mengesahkan surat pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
- 19) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Kegiatan SKPD Nomor Kegiatan 2.00.04.2.00.04.01.005.005.5.2.

2. Gambaran Umum

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu institusi pemerintah yang mempunyai tugas mengurus bidang kehutanan. Dalam pelaksanaan tugas bidang kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan turut serta menyelenggarakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Terselenggaranya pemerintah yang bersih yang merupakan prasyarat setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan organisasi, aspirasi masyarakat serta cita-cita bangsa dan negara.

Upaya untuk mengakomodasi perencanaan pembangunan yang lebih menjamin pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien serta pemanfaatan hasil pembangunan yang optimal perlu ditunjang dengan sistem pemantauan, pengawasan, dan pengendalian

yang terintegrasi dengan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga dalam penyelenggaraannya dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab.

Agar pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan di Sumatera Barat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan monitoring dan evaluasi dan kegiatan SKPD tersebut sehingga tercipta kegiatan pembangunan kehutanan yang terencana, terorganisir dan terkendali.

B. Penerima Manfaat

Dengan teridentifikasinya permasalahan-permasalahan program/kegiatan sebagai upaya bagi penentu tindakan-tindakan korektif berdasarkan rencana yang telah ditetapkan serta mengetahui pencapaian hasil kemajuan kegiatan dan kendala pelaksanaan kegiatan di lapangan guna perbaikan pada tahun yang akan datang, kemudian tersedianya data dan informasi pembangunan bidang kehutanan Sumatera Barat dan perkembangan pembangunan kehutanan sebagai dasar perencanaan ke depan, maka penerima manfaat atas tercapainya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2019 ini adalah :

1. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, UPTD BSPTH, UPTD KPH
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (SKPD lain yang terkait, seperti Bappeda)
3. Pemerintah Pusat
4. Sub Bagian Program Anggaran

C. Strategi Pencapaian

1. Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dengan metode pelaksanaan secara swakelola, dengan uraian sebagai berikut :

a. Administrasi Kegiatan

- ✓ Kegiatan administrasi meliputi penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan yang dilampiri dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Perhitungan Biaya (RAB) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.
- ✓ Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan kepada pelaksana kegiatan.
- ✓ Undangan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka rapat Monitoring Evaluasi Pembangunan Kehutanan (Setiap Triwulan)

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) *Rapat Monev Pembangunan Kehutanan*

Rapat monev dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam setahun atau setiap Triwulan (I, II, III dan IV) dalam tahun berjalan yang melibatkan eselon II, III, IV dan pengelola keuangan pada lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta UPTD yang dilaksanakan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rapat monev pembangunan kehutanan meliputi :

- a. Kemajuan pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan
- b. Permasalahan yang dihadapi
- c. Tindak lanjut permasalahan

Hasil dari rapat monev dituangkan dalam bentuk Notulen.

2) Cek Lapangan Monitoring Pembangunan Bidang Kehutanan

Cek lapangan ini dilaksanakan terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan bidang kehutanan yang sumber pendanaannya dari APBD Tahun 2019 baik bersifat fisik maupun non fisik, dengan metode sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara wawancara dengan pengelola/pelaksana kegiatan. Pengambilan data sekunder dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap kegiatan

Melakukan identifikasi dan pemahaman terhadap kegiatan yang akan dievaluasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- ✓ Latar Belakang
- ✓ Maksud, tujuan dan sasaran kegiatan serta permasalahan yang mungkin terjadi
- ✓ Ruang Lingkup
- ✓ Hasil dan manfaat pembangunan yang diharapkan serta dampak positif ataupun dampak negatif yang mungkin terjadi.

2. Penelaahan terhadap Dokumen Kegiatan

Melakukan telaah terhadap dokumen kegiatan yang meliputi :

- ✓ Rencana Kerja, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Prosedur Tetap (Protap) dan atau dokumen pendukung lainnya.
- ✓ Surat Keputusan Tim, Surat Perintah Kerja, Kontrak, Surat Perintah Tugas dan dokumen lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan.

- ✓ Realisasi pelaksanaan kegiatan dan menyajikannya dalam tabel kemajuan pelaksanaan kegiatan, yang meliputi realisasi keuangan, fisik kegiatan, sisa dana dan permasalahan yang dihadapi.
- ✓ Hasil pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang meliputi peta, buku laporan, berita acara, barang inventaris fisik kegiatan dan lain-lain.

b. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap kondisi fisik dan non fisik kegiatan melalui pengamatan lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan data primer adalah :

- ✓ Menghitung dan mengukur hasil kegiatan/pekerjaan dengan menggunakan metode sampling untuk kegiatan fisik.
- ✓ Mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar teknis yang dimuat di juklak/juknis pelaksanaan kegiatan yang dimonitoring dan evaluasi.
- ✓ Mengambil/membuat dokumen hasil pelaksanaan kegiatan/pekerjaan fisik yang dievaluasi.

c. Kesimpulan dan Rekomendasi

- ✓ Menarik kesimpulan berdasarkan analisis, penilaian kinerja, dan temuan-temuan serta mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan, faktor pendukung/penghambat dalam pelaksanaan kegiatan.
- ✓ Membuat rekomendasi hasil monitoring kegiatan.

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI DAN KEGIATAN SKPD TA 2019**

1	Uraian 2	Rincian Perhitungan			Jumlah 6 = (3 x 5)
		Volume 3	Satuan 4	Harga Satuan 5	
5.2.	BELANJA LANGSUNG				193,015,600.00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				193,015,600.00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				7,415,600.00
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor				530,000.00
	Dinas		-		530,000.00
	- Kertas A4	4.00	Rim	49,000.00	196,000.00
	- Kertas F4	4.00	Rim	51,000.00	204,000.00
	- Tinta isi ulang	2.00	Kotak	35,000.00	70,000.00
	- Pena	1.00	Kotak	60,000.00	60,000.00
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)				6,885,600.00
	- BBM perjalanan dinas (Dinas)	1.00	Tahun	6,885,600.00	6,885,600.00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				1,750,000.00
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan				1,750,000.00
	- Foto copy	7,000.00	Lembar	250.00	1,750,000.00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				57,040,000.00
5.2.2.11.0004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan				57,040,000.00
	- Makan dan minum kegiatan movev pembangunan kehutanan di provinsi (60 orang x 4 kali)	240.00	Kotak	28,000.00	6,720,000.00
	- Snack kegiatan movev pembangunan kehutanan di provinsi (60 orang x 4 kali)	240.00	Kotak	18,000.00	4,320,000.00
	- Makan dan minum kegiatan movev pembangunan kehutanan di UPTD KPH (25 orang x 4 kali)	1,000.00	Kotak	28,000.00	28,000,000.00
	- Snack kegiatan movev pembangunan kehutanan di UPTD KH (25 orang x 4 kali)	1,000.00	Kotak	18,000.00	18,000,000.00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				126,810,000.00
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				126,810,000.00
	Perjalanan dinas dalam rangka cek lapangan kegiatan pembangunan kehutanan				91,550,000.00
	Perjalanan dinas dalam rangka cek lapangan kegiatan pembangunan kehutanan (Non-fisik)		-		35,620,000.00
	Uang Harian		-		22,120,000.00
	- Eselon II (1 orang/2 hari/1 kali)	2.00	OH	500,000.00	1,000,000.00
	- Eselon III/IV (1 orang/2 hari/6 kali)	12.00	OH	500,000.00	6,000,000.00
	- Staf gol III/IV/PTT (2 orang/2 hari/6 kali)	24.00	OH	360,000.00	8,640,000.00
	- Staf gol III/IV/PTT (3 orang/2 hari/3 kali)	18.00	OH	360,000.00	6,480,000.00
	Uang Penginapan		-		13,000,000.00
	- Eselon II (1 orang/1 hari/1 kali)	1.00	OH	1,000,000.00	1,000,000.00
	- Eselon III/IV (1 orang/1 hari/6 kali)	6.00	OH	600,000.00	3,600,000.00
	- Staf gol III/IV/PTT (2 orang/1 hari/6 kali)	12.00	OH	400,000.00	4,800,000.00
	- Staf gol III/IV/PTT (3 orang/1 hari/3 kali)	9.00	OH	400,000.00	3,600,000.00
	Uang Representasi		-		500,000.00
	- Eselon II	2.00	OH	250,000.00	500,000.00

1	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah 6 = (3 x 5)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
2	3	4	5	6 = (3 x 5)	
	Perjalanan dinas dalam rangka cek lapangan kegiatan pembangunan kehutanan (Fisik)		-		55,930,000.00
	Uang Harian		-		30,780,000.00
	- Eselon II (1 orang/3 hari/1 kali)	3.00	OH	500,000.00	1,500,000.00
	- Eselon III/IV (1 orang/3 hari/8 kali)	24.00	OH	500,000.00	12,000,000.00
	- Staf gol III/IV/PTT (2 orang/3 hari/8 kali)	48.00	OH	360,000.00	17,280,000.00
	Uang Penginapan		-		2,000,000.00
	- Eselon II (1 orang/2 hari/1 kali)	2.00	OH	1,000,000.00	2,000,000.00
	- Eselon III/IV (1 orang/2 hari/8 kali)	16.00	OH	600,000.00	9,600,000.00
	- Staf gol III/IV/PTT (2 orang/2 hari/8 kali)	32.00	OH	400,000.00	12,800,000.00
	Uang Representasi		-		750,000.00
	- Eselon II	3.00	OH	250,000.00	750,000.00
	Perjalanan dinas 8 UPTD KPH dalam rangka menghadiri rapat monev pembangunan kehutanan ke provinsi		-		35,260,000.00
	Uang Harian		-		16,000,000.00
	- Eselon III/IV (1 orang/1 hari/8 KPH/4 kali)	32.00	OH	500,000.00	16,000,000.00
	Uang Penginapan		-		19,260,000.00
	KPH Mentawai		-		9,000,000.00
	Uang Harian		-		9,000,000.00
	- Eselon III/IV (1 orang/3 hari/4 kali)	12.00	OH	750,000.00	9,000,000.00
	Uang Penginapan		-		4,800,000.00
	- Eselon III/IV (1 orang/2 hari/4 kali)	8.00	OH	600,000.00	4,800,000.00
	Transportasi		-		5,460,000.00
	- Tiket kapal	4.00	OT	500,000.00	2,000,000.00
	Transportasi KPH darat		-		3,460,000.00
	- Pasaman	4.00	Orang/PP	125,000.00	500,000.00
	- Dharmasraya	4.00	Orang/PP	125,000.00	500,000.00
	- Solok Selatan	4.00	Orang/PP	125,000.00	500,000.00
	- Sijunjung	4.00	Orang/PP	110,000.00	440,000.00
	- Kab. Solok	4.00	Orang/PP	80,000.00	320,000.00
	- Lima puluh kota	4.00	Orang/PP	100,000.00	400,000.00
	- Agam	4.00	Orang/PP	100,000.00	400,000.00
	- Pesisir selatan	4.00	Orang/PP	100,000.00	400,000.00
				Jumlah	193,015,600.00

Padang, Februari 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dr. FERDINAL AMIN, S.TP, MP
NIP. 19760728 200003 1 003